

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan:

1. Majelis Hakim kurang tepat dalam merumuskan pertimbangan hukum nya hanya menitik berat pada unsur KTUN menimbulkan akibat hukum yang tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pertimbangan dari Majelis Hakim bertentangan dengan terpenuhinya unsur final sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan diperluas dalam Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dapat dikatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah menimbulkan akibat hukum. Selain itu, menurut pertimbangan hukum hakim, hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan pemberitahuan yang dikeluarkan Tergugat untuk menanggapi permohonan Tergugat Intervensi 1&2 sebagai Masyarakat yang merasa keberatan. Akan tetapi, objek sengketa dalam perkara ini juga ditujukan kepada Penggugat sehingga memenuhi unsur individual, serta substansi dari objek sengketa tersebut memuat keterangan terkait tanah dan SHM atas nama Penggugat, sehingga hal tersebut menjadikan objek sengketa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang di keluarkan oleh Majelis hakim kurang tepat.

2. Amar putusan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan Nomor 134/G/2020/PTUN.Bdg menempatkan Penguat sebagai pihak yang kalah. Penggugat maupun Tergugat dalam hal keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Amar putusan gugatan tidak diterima, adalah amar putusan yang tidak terkait dengan objek sengketa. Oleh karena itu, amar putusan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan tidak mempengaruhi keabsahan dari Surat Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 Perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019 yang menjadi objek sengketa. Sehingga amar putusan gugatan tidak dapat diterima tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap objek sengketa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

- 1) Direkomendasikan kepada Hakim untuk lebih memperhatikan mengenai pemenuhan unsur-unsur KTUN dalam syarat pengajuan gugatan dalam proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2) Direkomendasikan kepada Badan atau Pihak Tata Usaha Negara untuk lebih cermat dalam menerbitkan suatu surat Keputusan dalam menanggapi setiap surat yang ditunjukkan kepadanya demi menerapkan pelayanan publik yang baik.